



Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak

Criminal Act of Sodomy Against Children

H. Nusantara Tarigan Silangit*

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara,
Indonesia

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk Menganalisis faktor penyebab perilaku menyimpang berupa tindak pidana sodomi, serta mengidentifikasi dampak penyimpangan seksual terhadap korban, terutama anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum doktrinal yang dikombinasikan dengan yuridis empiris. Subjek penelitian mencakup bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, korban, atau keluarga korban. Instrumen yang digunakan meliputi panduan wawancara, kuesioner, dan dokumen resmi untuk mendukung pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak pidana sodomi terhadap anak dipengaruhi oleh faktor trauma masa lalu, kondisi sosial-ekonomi, lingkungan, dan kurangnya nilai moral. Dampaknya mencakup luka fisik, trauma emosional, dan stigma sosial yang berat bagi korban. Perlindungan hukum seperti prevensi, terapi, dan rehabilitasi memerlukan dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Langkah preventif seperti pendidikan seks dini dan pengawasan lingkungan diperlukan untuk melindungi anak-anak. Pendekatan holistik diharapkan mampu memulihkan korban dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Sodomi; Anak.

Abstract

This article or paper aims to analyze the factors that cause deviant behavior in the form of sodomy crimes, as well as identify the impact of sexual deviation on victims, especially children. This study uses a normative juridical method with a doctrinal legal approach combined with empirical juridical. The research subjects include secondary legal materials such as laws and regulations, legal doctrines, and related literature, as well as primary data obtained through interviews with law enforcement officials, victims, or victims' families. The instruments used include interview guides, questionnaires, and official documents to support data collection. The results of the study show that sodomy crimes against children are influenced by past trauma factors, socio-economic conditions, environment, and lack of moral values. The impact includes physical injuries, emotional trauma, and severe social stigma for victims. Legal protections such as prevention, therapy, and rehabilitation require the support of family, community, and government. Preventive measures such as early sex education and environmental surveillance are necessary to protect children. A holistic approach is expected to be able to recover victims and prevent similar incidents in the future.

Keywords: Criminal Acts; Sodomy; Child.

How to Cite: Silangit, H.N.T. (2024). Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2): 322-329,



PENDAHULUAN

Perilaku menyimpang di tengah masyarakat, khususnya penyimpangan seksual, semakin menjadi perhatian serius (Nenggelis et al., 2019; Suharyanto, 2015). Istilah seperti homoseksual, biseksual, lesbian, dan sodomi telah menjadi bagian dari wacana sosial (Siregar, 2019), meskipun sodomi sering kali dipandang sebagai perilaku yang mengerikan karena dampaknya yang sangat destruktif, terutama bagi anak-anak (Surbakti & Zuliandi, 2019). Dalam konteks ini, tindak pidana sodomi terhadap anak menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Perilaku ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak hak asasi korban yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis (Harahap et al., 2023; Sigiro & Affan, 2020).

Pelaku tindak pidana sodomi sering kali memiliki dorongan internal yang kuat untuk melakukan perbuatan tersebut (Lubis, 2017; Silitonga & Zul, 2014). Dorongan ini biasanya dipicu oleh kebutuhan untuk memuaskan hasrat seksual yang menyimpang, terutama ketika pelaku tidak memiliki pasangan. Pelaku sering menggunakan berbagai cara, termasuk ancaman dan paksaan, untuk memenuhi keinginannya. Anak-anak, yang merupakan kelompok rentan, sering menjadi korban karena ketidakmampuan mereka untuk melindungi diri atau melawan pelaku. Hal ini menambah dimensi kompleksitas tindak pidana sodomi terhadap anak (Editya & Saragih, 2022; Hardjo & Novita, 2017; Rachmawati et al., 2020).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan komitmen negara dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Undang-undang ini menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan (Marnita, 2021; Patepa, 2020; Pohan & Hidayani, 2020). Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan ini sering menghadapi tantangan, terutama dalam mencegah dan menangani kasus-kasus penyimpangan seksual seperti sodomi.

Fenomena tindak pidana sodomi terhadap anak menimbulkan dampak yang serius, baik secara fisik maupun psikologis, bagi korban. Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana ini sering kali mengalami trauma berkepanjangan yang memengaruhi perkembangan emosional dan mental mereka. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban sering kali membuat mereka kesulitan untuk pulih secara penuh (Maulydia & Nisa, 2023; Rahmi, 2018; Simanjuntak et al., 2010). Hal ini menjadi alasan utama perlunya pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis faktor penyebab tindak pidana ini dan dampaknya terhadap anak-anak.

Keluarga, sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak, memegang peran penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana sodomi. Pendidikan yang sehat, komunikasi yang terbuka, dan pengawasan yang bijaksana dapat membantu melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual (Alamri et al., 2024; Rahmah et al., 2021; Rahmasari, 2024). Orang tua harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang bagi anak-anak mereka. Selain itu, peran masyarakat dan institusi pendidikan juga tidak kalah penting dalam memberikan edukasi dan pencegahan terkait kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana sodomi terhadap anak serta mengidentifikasi dampaknya terhadap korban. Analisis ini mencakup dorongan internal pelaku, faktor sosial, serta pengaruh lingkungan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini juga akan menggali bagaimana dampak fisik, psikologis, dan sosial dari tindak pidana ini memengaruhi kehidupan korban, serta mengevaluasi efektivitas undang-undang dan kebijakan perlindungan anak yang ada saat ini.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menyusun strategi pencegahan yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan perlindungan anak dari tindak pidana

sodomi dan kekerasan seksual lainnya. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis pada data, penelitian ini berupaya memberikan wawasan yang mendalam bagi pembuat kebijakan, institusi pendidikan, masyarakat, dan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak tanpa ancaman kekerasan seksual.

Kasus-kasus tindak pidana sodomi terhadap anak tidak boleh dianggap sebagai isu marginal, tetapi harus dilihat sebagai masalah mendesak yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Dengan menganalisis akar penyebab dan dampaknya, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk melindungi anak-anak dari bahaya yang mengancam masa depan mereka. Penelitian ini merupakan langkah awal untuk memahami kompleksitas tindak pidana sodomi terhadap anak dan bagaimana masyarakat, keluarga, serta negara dapat bekerja sama untuk menghentikan dan mencegah terjadinya tindak pidana ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum doktrinal yang dikombinasikan dengan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum melalui bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, serta data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dirancang untuk menggambarkan fenomena tindak pidana sodomi terhadap anak, termasuk faktor penyebab dan dampaknya, baik dari perspektif hukum maupun realitas empiris.

Subjek penelitian mencakup bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, korban, atau keluarga korban. Instrumen yang digunakan meliputi panduan wawancara, kuesioner, dan dokumen resmi untuk mendukung pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive, dengan memilih subjek yang memiliki relevansi langsung terhadap kasus tindak pidana sodomi terhadap anak atau kebijakan perlindungan anak.

Analisis penelitian ini mencakup faktor penyebab tindak pidana sodomi (dorongan internal pelaku, pengaruh lingkungan, dan aspek sosial), dampak terhadap korban (fisik, psikologis, dan sosial), serta efektivitas kebijakan perlindungan anak. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara, observasi, dan kuesioner, lalu dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan relevansi antara bahan hukum dan data empiris. Pendekatan yuridis normatif-empiris digunakan untuk mengevaluasi penerapan hukum di lapangan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kebijakan perlindungan anak dan langkah pencegahan yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Faktor Penyebab Perilaku Menyimpang Berupa Tindak Pidana Sodomi

Istilah sodomi tidak secara eksplisit ditemukan dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP. Namun, tindakan sodomi dapat dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 292 KUHP, yang melarang pencabulan sesama jenis kelamin oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Pasal ini memberikan perlindungan bagi anak di bawah umur, yaitu mereka yang berusia di bawah 21 tahun. Selain itu, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan anak dari perbuatan cabul, meskipun tidak secara langsung menyebut istilah sodomi. Meski demikian, pasal ini hanya berlaku jika pelaku dan korban berada dalam kategori usia tertentu, sehingga tindak pidana sodomi terhadap korban dewasa mungkin tidak tercakup secara eksplisit dalam peraturan ini.

Faktor penyebab tindak pidana sodomie melibatkan berbagai motif dan kondisi yang kompleks. Salah satu faktor utamanya adalah trauma masa lalu pelaku. Banyak pelaku sodomie terhadap anak sebelumnya pernah menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual. Trauma ini dapat menciptakan siklus kekerasan, di mana korban sebelumnya berubah menjadi pelaku karena gagal mengatasi dampak psikologis dari pengalaman masa lalu mereka. Dalam banyak kasus, pelaku merasa bahwa tindakan mereka merupakan cara untuk mendapatkan kendali atau kekuasaan yang mereka kehilangan sebagai korban.

Selain trauma masa lalu, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi turut berkontribusi terhadap perilaku menyimpang ini. Pelaku dengan pendidikan rendah sering kali tidak memahami konsekuensi hukum, sosial, dan psikologis dari tindakan mereka. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa tindak pidana sodomie dapat merusak korban secara mendalam, baik secara fisik maupun mental. Sementara itu, kondisi ekonomi yang buruk dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk sodomie, sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan atau mendapatkan keuntungan material, misalnya melalui eksploitasi anak-anak untuk tujuan seksual.

Faktor lingkungan juga memainkan peran penting dalam mendorong perilaku menyimpang berupa tindak pidana sodomie. Lingkungan tempat tinggal yang kurang kondusif, seperti kawasan kumuh atau daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi, dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan. Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua atau keluarga sering kali membuat anak-anak lebih rentan menjadi korban. Anak-anak yang hidup di lingkungan yang minim perhatian dan pengawasan juga lebih mudah dijadikan target oleh pelaku sodomie.

Kurangnya pemahaman agama merupakan faktor lain yang memengaruhi perilaku pelaku. Pelaku yang memiliki pemahaman agama yang minim cenderung tidak memiliki pegangan moral yang kuat. Mereka mungkin mengabaikan nilai-nilai agama yang melarang tindakan menyimpang seperti sodomie. Dalam beberapa kasus, pelaku mengaku beragama, tetapi jarang menjalankan kewajiban agama mereka, seperti beribadah, sehingga nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman hidup mereka tidak terinternalisasi dengan baik.

Selain faktor-faktor tersebut, modus operandi yang digunakan pelaku juga menjadi perhatian. Pelaku tindak pidana sodomie terhadap anak sering kali menggunakan berbagai cara untuk mendekati korban. Salah satu modus yang umum adalah dengan menawarkan hadiah atau janji-janji tertentu kepada anak-anak. Setelah korban terpicu dengan tawaran tersebut, pelaku memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Modus lain melibatkan penggunaan obat-obatan yang dicampurkan dalam minuman korban, sehingga korban menjadi tidak sadar. Dalam kondisi tersebut, pelaku dapat dengan mudah melancarkan niat jahatnya.

Modus yang lebih modern melibatkan penggunaan media sosial. Pelaku menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, atau aplikasi obrolan lainnya untuk mendekati korban. Anak-anak yang sudah mengenal teknologi tetapi belum memahami risiko di dunia maya sering kali menjadi target empuk. Pelaku berpura-pura menjalin hubungan pertemanan atau kepercayaan dengan korban melalui percakapan daring, kemudian mengajak korban bertemu secara langsung untuk melancarkan aksinya. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan menculik korban atau menggunakan kekerasan fisik untuk memaksa korban.

Ancaman dan kekerasan juga merupakan modus yang sering digunakan oleh pelaku. Pelaku memanfaatkan ketakutan korban untuk memastikan mereka tidak melawan atau melaporkan kejadian tersebut. Dalam situasi seperti ini, anak-anak yang tidak memiliki keberanian atau dukungan untuk melawan menjadi semakin rentan. Beberapa pelaku bahkan

menggunakan hipnosis atau metode manipulasi lainnya untuk mengontrol korban dan memastikan kepatuhan mereka.

Dari analisis ini, jelas bahwa tindak pidana sodomi terhadap anak tidak hanya melibatkan aspek pribadi pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendukung terjadinya tindakan tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan menciptakan situasi di mana tindak pidana sodomi dapat terjadi. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan pendekatan hukum, pendidikan, sosial, dan agama untuk mengatasi akar permasalahan.

Pendekatan hukum harus diperkuat dengan memperbaiki regulasi yang ada untuk mencakup semua aspek tindak pidana sodomi, termasuk yang melibatkan korban dewasa. Sementara itu, pendidikan masyarakat tentang pentingnya pengawasan terhadap anak-anak, serta edukasi kepada anak-anak tentang bahaya kekerasan seksual, harus menjadi prioritas. Upaya sosial dan agama juga harus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung nilai-nilai moral yang sehat. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan angka tindak pidana sodomi dapat ditekan, dan anak-anak dapat terlindungi dari bahaya perilaku menyimpang ini.

Identifikasi Dampak Penyimpangan Seksual Terhadap Korban Terutama Anak-Anak

Tindak pidana sodomi terhadap anak memberikan dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Secara fisik, korban sering kali mengalami luka atau trauma yang membutuhkan perawatan medis intensif. Luka fisik ini dapat mencakup cedera pada organ tubuh tertentu, infeksi penyakit menular seksual, atau komplikasi kesehatan lainnya. Penanganan medis yang tepat menjadi penting untuk meminimalkan kerusakan lebih lanjut pada kondisi fisik korban.

Dari sisi psikologis, korban cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Trauma ini sering kali diwujudkan dalam bentuk ketakutan, rasa malu, dan hilangnya kepercayaan diri. Tidak jarang, korban juga mengalami gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, dan post-traumatic stress disorder (PTSD). Kondisi ini dapat menghambat perkembangan emosional korban, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan normal. Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana sodomi sering kali merasa bahwa mereka telah kehilangan kendali atas hidup mereka, sehingga menimbulkan perasaan tidak berdaya yang berkepanjangan.

Secara sosial, dampak yang dirasakan korban juga tidak kalah signifikan. Korban sering kali menghadapi stigma dari masyarakat, yang memperparah dampak psikologis yang mereka rasakan. Stigma ini muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang kejahatan seksual dan sering kali justru menyalahkan korban atas apa yang terjadi pada mereka. Akibatnya, korban merasa terisolasi dan kehilangan dukungan sosial yang sebenarnya sangat mereka butuhkan untuk pulih. Dalam beberapa kasus, stigma ini juga berdampak pada keluarga korban, yang mungkin merasa malu atau tertekan akibat pandangan negatif dari masyarakat.

Selain stigma, korban juga menghadapi tantangan dalam membangun hubungan interpersonal di masa depan. Korban mungkin mengalami kesulitan dalam mempercayai orang lain, termasuk anggota keluarga, teman, atau pasangan hidup. Hal ini dapat mengganggu hubungan mereka di berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Rasa tidak aman dan takut yang terus-menerus dapat membatasi kemampuan korban untuk berinteraksi secara normal dengan lingkungan mereka.

Perlindungan hukum bagi anak-anak korban tindak pidana sodomi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini

mencakup berbagai bentuk perlindungan, termasuk edukasi tentang nilai agama dan kesusilaan, rehabilitasi sosial, serta pendampingan psikososial selama proses hukum. Upaya perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban dapat pulih dan melanjutkan hidup mereka tanpa ancaman lebih lanjut dari pelaku atau trauma yang berkepanjangan.

Perlindungan hukum ini mencakup tiga aspek utama, yaitu prevensi, terapi, dan rehabilitasi. Prevensi berfokus pada upaya mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan seks sejak dini yang diberikan kepada anak-anak untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang bahaya kekerasan seksual dan bagaimana melindungi diri. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan media elektronik juga menjadi bagian penting dari upaya prevensi. Anak-anak yang aktif di media sosial sering kali menjadi target empuk bagi pelaku kejahatan seksual, sehingga pengawasan dari orang tua dan keluarga sangat diperlukan.

Terapi adalah aspek penting lainnya dalam perlindungan korban. Terapi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental korban. Dalam konteks terapi fisik, perawatan medis diberikan untuk menangani luka-luka atau komplikasi kesehatan yang dialami korban. Sementara itu, terapi psikologis difokuskan pada pemulihan mental korban, seperti mengatasi trauma, mengembalikan kepercayaan diri, dan membantu korban membangun kembali rasa aman. Terapi psikologis sering kali melibatkan pendekatan berbasis trauma, yang dirancang untuk membantu korban mengolah pengalaman buruk mereka dan melanjutkan hidup dengan cara yang lebih positif.

Rehabilitasi melengkapi rangkaian perlindungan hukum ini dengan membantu korban kembali ke kehidupan normal. Rehabilitasi mencakup dukungan medis, psikologis, dan sosial untuk memastikan bahwa korban dapat melanjutkan pendidikan mereka, berinteraksi dengan keluarga dan teman, serta membangun kehidupan yang produktif. Dalam banyak kasus, rehabilitasi juga melibatkan pendampingan psikososial yang diberikan selama proses hukum berlangsung, untuk memastikan bahwa korban merasa didukung dan dilindungi sepanjang waktu.

Meskipun perlindungan hukum telah diatur dengan cukup baik, upaya ini tidak dapat berhasil tanpa dukungan dari keluarga dan masyarakat. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan emosional kepada korban. Orang tua dan anggota keluarga lainnya harus menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk membantu korban pulih. Selain itu, pendidikan seks sejak dini di rumah dapat menjadi langkah preventif yang efektif untuk melindungi anak-anak dari risiko kekerasan seksual.

Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung korban tindak pidana sodomi. Dukungan ini dapat diberikan melalui kampanye kesadaran untuk menghilangkan stigma terhadap korban, serta dengan melaporkan kejadian kekerasan seksual kepada pihak berwenang. Selain itu, masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, misalnya dengan membangun sistem pengawasan komunitas yang efektif dan melibatkan semua pihak untuk melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual.

Pemerintah, melalui koordinasi dengan berbagai pihak, juga harus memastikan bahwa perlindungan anak menjadi prioritas. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat regulasi yang ada, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak, serta menyediakan sumber daya yang memadai untuk rehabilitasi korban. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pendidikan seks ke dalam kurikulum sekolah, sehingga anak-anak dapat memahami pentingnya menjaga diri dari bahaya kekerasan seksual sejak dini.

Dampak tindak pidana sodomi terhadap anak tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik

dan kolaboratif diperlukan untuk menangani masalah ini secara efektif. Dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi, diharapkan korban dapat pulih sepenuhnya dan melanjutkan hidup mereka dengan rasa aman dan percaya diri. Selain itu, langkah-langkah preventif yang lebih efektif juga harus diterapkan untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

SIMPULAN

Tindak pidana sodomi terhadap anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti trauma masa lalu, kondisi sosial-ekonomi, lingkungan, dan kurangnya nilai-nilai moral atau agama. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan menciptakan peluang terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensi yang mencakup penguatan regulasi hukum, edukasi masyarakat, pengawasan terhadap anak-anak, serta penanaman nilai moral dan agama. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah kejadian serupa, menekan angka kejahatan, dan memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak sebagai kelompok yang rentan.

Tindak pidana sodomi terhadap anak memberikan dampak serius, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Luka fisik, trauma emosional, hingga stigma masyarakat menjadi beban berat bagi korban. Perlindungan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mencakup prevensi, terapi, dan rehabilitasi, namun pelaksanaannya memerlukan dukungan penuh dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan seks sejak dini, pengawasan lingkungan, serta kampanye kesadaran adalah langkah preventif yang penting untuk melindungi anak-anak. Dengan pendekatan holistik, termasuk rehabilitasi dan pendampingan psikososial, diharapkan korban dapat pulih dan melanjutkan hidup dengan percaya diri, sementara upaya pencegahan lebih lanjut mampu menekan angka kejadian serupa di masa depan.

REFERENSI

- Alamri, S. H., Badu, L. W., & Mantali, A. R. Y. (2024). Teori Hukum Penitensier Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 232–250.
- Editya, M. F., & Saragih, R. (2022). Tinjauan Kriminologi terhadap Korban Tindak Pidana Anak Disabilitas. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1921–1927. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.977>
- Harahap, M., Pratitis, S. A., & Rehulina, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(1), 53–68. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v5i1.1723>
- Hardjo, S., & Novita, E. (2017). Hubungan antara dukungan sosial dengan psychological well-being pada remaja korban sexual abuse. *Analitika*, 7(1), 12–19. <https://pdfs.semanticscholar.org/aa5a/2936e999b7f56c6b623a23d1f7974647521c.pdf>
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v9i2.8242>
- Marnita, D. (2021). Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasah Idariyah. *UIN Fatmawati Sukarno*.
- Mauludya, P. A., & Nisa, Z. (2023). Paradigma Pemahaman Mahasiswa Mengenai Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus *Paradigm Of Student Understanding Regarding Sexsual Harassment in Campus. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 5(1), 78–87.
- Nenggelis, S. A., Barus, R. K. I., & Jamil, B. (2019). Penetrasi Sosial Hubungan Pacaran Pada Perempuan Yang Hamil Di Luar Pernikahan (Studi Deskriptif Kualitatif pada Perempuan di Desa Bandar Setia). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2), 94–104. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v1i2.157>
- Patepa, T. I. F. D. (2020). Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Et Societatis*, 8(4).

- Pohan, M. N., & Hidayani, S. (2020). Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 377–385. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.313>
- Rachmawati, D. P., Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). Peranan Dinas Sosial dalam Menangani Masalah Kekerasan Sosial Terhadap Anak di Provinsi Sumatera Utara The Role of the Social Service in Dealing with the Problem of Social Violence Against Children in North Sumatra Province. 2(1), 38–45.
- Rahmah, V. M., Arifah, I. M., & Widyastuti, C. (2021). Penanganan Kondisi Traumatik Anak Korban Kekerasan Seksual Menggunakan Art Therapy: Sebuah Kajian Literatur Handling of Traumatic Conditions of Child Victims of Sexual Violence Using Art Therapy: a Literature Review. *Counselling Research and Applications*, 1(1), 1–12.
- Rahmasari, S. H. (2024). Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Universitas Islam Indonesia.
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 37. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>
- Sigiro, D. V., & Affan, I. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Korban Hubungan Seksual Sedarah (Studi Pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak SATReskrim Polrestabes Medan) Legal Protection For Victims Concerned Sexual Relationship (Study at the SATReskrim Women ' s and Children ' s Protec. 3(1), 200–212.
- Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1).
- Simanjuntak, M., Siregar, J., & Isnaini. (2010). PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SAT RESKRIM POLRESTA TEBING TINGGI). *Jurnal Mercatoria*, 3(2). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Siregar, L. M. (2019). Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari Seorang Istri sebagai Alasan Perceraian. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 382–398. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.99>
- Suharyanto, A. (2015). Waria dalam Pandangan Antropologi Tubuh. *Anthropos Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya*, 1(1), 94–101.
- Surbakti, F. M., & Zuliandi, R. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1), 143–162. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58>